

**KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT, KECAMATAN HUAMUAL
BELAKANG (STUDI KASUS DI NEGERI BUANO UTARA)**

**LOCAL WISDOM IN FOREST RESOURCE MANAGEMENT IN WEST SERAM
REGENCY, HUAMUAL BELAKANG DISTRICT (A CASE STUDY IN
BUANO UTARA VILLAGE)**

Akin Sombalatu¹, Evelin Parera^{2*}, Husein Marasabessy³

^{1,2,3} Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura Ambon.

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233. Indonesia

*Email Korespondensi: evlinparera@gmail.com

ABSTRAK

Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan tercermin melalui berbagai praktik tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun dan terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya di Negeri Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian dilaksanakan pada Mei 2025 menggunakan metode survei dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kondisi sosial-budaya dan praktik pengelolaan hutan secara sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Buano Utara memandang kearifan lokal sebagai bagian penting dari identitas sosial dan budaya mereka. Sistem adat seperti *sasi hutan* berperan efektif dalam menjaga kelestarian hutan melalui pengaturan masa larangan pemanfaatan, pengawasan berbasis adat, serta penerapan sanksi bagi pelanggar. Kearifan lokal tidak hanya mendukung keberlanjutan ekologis, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan ketahanan masyarakat. Dengan demikian, kearifan lokal terbukti menjadi mekanisme tradisional yang relevan dan penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan di Maluku.

Kata kunci: kearifan lokal, pengelolaan hutan, sasi hutan, Buano Utara, Maluku.

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic state, possesses abundant natural resources and high biological diversity, including extensive forest ecosystems that vary across regions. Maluku is one of the provinces characterized by vast tropical forests with significant ecological value, while also providing economic benefits for local communities through non-timber forest products such as cajuput oil, copal, rattan, and agarwood. However, these forests face increasing threats from land-use change, particularly due to mining and plantation expansion. In this context, Indigenous communities play a crucial role in sustaining forest resources through customary practices and local wisdom passed down across generations. This study aims to identify forms of local wisdom in forest resource management and examine the factors influencing these practices in Buano Utara Village, Huamual Belakang Subdistrict, West Seram Regency. The research was conducted in May 2025 using a survey method with a descriptive approach to systematically and accurately describe the socio-cultural conditions and forest management practices observed in the field. The results show that the people of Buano Utara regard local wisdom as an essential cultural heritage that shapes their approaches to forest and agricultural resource management. Customary systems such as *sasi hutan* function effectively in promoting forest sustainability by regulating periods of restricted exploitation, implementing adat-based monitoring, and enforcing sanctions for violators. Local wisdom not only contributes to ecological conservation but also strengthens social cohesion and community resilience. Therefore, local wisdom remains a highly relevant and effective traditional mechanism for supporting sustainable forest resource management in Maluku.

Keywords: local wisdom, forest management, Sasi hutan, Buano Utara, Maluku.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) menggambarkan wilayah dengan kandungan sumber daya alam serta keberagaman biotik dan abiotik yang melimpah. Kawasan hutan menjadi salah satu aset alam yang vital bagi kelangsungan hidup manusia dan keseimbangan ekosistem. Fungsi hutan tidak terbatas sebagai penghasil bahan baku konstruksi seperti material bangunan hunian dan infrastruktur, tetapi juga sebagai habitat berbagai spesies fauna dan flora yang memberikan manfaat signifikan bagi kehidupan manusia. Provinsi Maluku memiliki hamparan hutan yang ekstensif dan bervariasi, mencakup ekosistem hutan hujan tropis dengan kekayaan spesies endemik. Kawasan hutan tersebut memiliki signifikansi ekologis tinggi sekaligus memberikan kontribusi ekonomi kepada komunitas lokal melalui produk hutan non-kayu seperti minyak kayu putih, damar kopal, rotan, dan gaharu.

Konversi lahan, eksploitasi berlebihan, kebijakan "*top-down*", dan lemahnya penegakan hukum adalah faktor-faktor yang berkontribusi pada degradasi hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain seperti lahan pertanian atau area pemukiman, serta pengambilan sumber daya hutan yang berlebihan, merusak ekosistem hutan. Eksploitasi Berlebihanp, penebangan hutan secara liar dan pengambilan sumber daya hutan yang tidak terkendali (seperti kayu, hasil hutan non-kayu) dapat merusak struktur dan fungsi hutan. Ketidakterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan hutan sering menjadi salah satu faktor utama kegagalan program kehutanan berkelanjutan.

Masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan tradisional dan aturan adat yang telah terbukti mampu menjaga kelestarian hutan secara turun-temurun (Parera et al., 2024). Pengetahuan ini mencakup pemahaman mendalam tentang ekosistem lokal, musim tanam, jenis-jenis tumbuhan dan hewan, serta cara-cara pemanfaatan sumber daya alam yang tidak merusak keseimbangan lingkungan. Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan tercermin melalui berbagai praktik tradisional yang telah ditransmisikan lintas generasi dan terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan. Praktik sasi, yang dikenal di wilayah Indonesia Timur, merupakan sistem larangan sementara terhadap pengambilan sumber daya alam dalam periode waktu spesifik guna memberikan peluang pada alam untuk pulih.

Masyarakat tradisional di Indonesia maupun negara lain kerap dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab atas degradasi lahan hutan akibat penerapan praktik pertanian berpindah (Mulyoutami, 2010; Masrillurahman; 2021; Yamani, 2025). Pengelolaan hutan merupakan disiplin ilmu atau aplikasi praktis dari aspek saintifik dan teknis kehutanan dengan mengintegrasikan pertimbangan ekonomi dan sosial dalam manajemen, administrasi, dan regulasi sumber daya hutan guna mencapai sasaran-sasaran tertentu. Pengelolaan hutan adalah disiplin ilmu dan praktik terapan

yang menggabungkan pendekatan saintifik dan teknik kehutanan dengan pertimbangan ekonomi, sosial, dan kelembagaan untuk mencapai tujuan konservasi, produksi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep modern—sering dirujuk sebagai *sustainable forest management*—menekankan perlunya menyeimbangkan fungsi ekologis, nilai ekonomi, dan peran sosial/kultural hutan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial (Prins, Köhl & Linser, 2023). Selain itu, kebijakan dan praktik manajemen hutan kontemporer semakin mengintegrasikan mekanisme partisipasi masyarakat, hak-hak penggunaan dan aspek keadilan sosial (community-based/social forestry) agar pengelolaan menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan lokal dan legitimasi sosial (de Royer et al., 2018; Gunawan et al., 2022; Saleh et al., 2022). Pendekatan ini mensyaratkan instrumen teknis (mis. inventaris, tata guna lahan, silvikultur), instrumen ekonomi (analisis kelayakan, alokasi manfaat), dan instrumen sosial-institusional (tenurial, mekanisme partisipasi, mekanisme resolusi konflik) yang saling terintegrasi dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan. Kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat penting untuk diperhatikan karena merepresentasikan nilai-nilai luhur yang mengatur kehidupan komunitas setempat, termasuk dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam secara berkelanjutan. Sistem pengetahuan ini berfungsi sebagai *embedded governance*, yaitu tata kelola yang melekat dalam budaya dan perilaku komunitas, sehingga mampu mengarahkan perilaku kolektif terhadap pengelolaan hutan, air, tanah, dan sumber daya hayati secara berkelanjutan (McElwee et al., 2020).

Masyarakat Buano Utara memiliki sistem kearifan lokal yang kuat dalam pengelolaan hutan, yang diturunkan dari generasi sebelumnya melalui hukum adat dan praktik sosial budaya. Sistem ini mencakup pengaturan pemanfaatan dan perlindungan terhadap kawasan hutan tertentu, yang sering kali dibagi berdasarkan fungsi ekologis, spiritual, dan ekonomi. Pendekatan ini mencerminkan bentuk pengelolaan berbasis komunitas yang selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk keberlanjutan ekologis, partisipasi lokal, serta keadilan distribusi manfaat. Di Desa Buano Utara, praktik pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal diwujudkan melalui sistem adat yang terstruktur, salah satunya adalah "*sasi hutan*". Sasi merupakan ketentuan adat yang membatasi eksploitasi sumber daya alam pada kawasan spesifik dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan regenerasi ekologis dan penjagaan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan Negeri Buano Utara.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Negeri Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan diselenggarakan pada bulan Mei 2025.

Alat dan Objek Penelitian

Peralatan yang digunakan mencakup alat tulis, laptop, kamera, serta kuesioner/panduan wawancara. Objek penelitian ini meliputi Pemerintah Negeri Buano Utara dan anggota masyarakat setempat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan melakukan pengamatan terhadap kelompok atau komunitas dengan karakteristik tertentu untuk menghasilkan deskripsi sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.

Metode pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, dengan pendekatan berbasis Soa (*Nuru*), yakni: Soa (*Nuru*) Na'in, Soa (*Nuru*) Huhuni, Soa (*Nuru*) Una'u, Soa (*Nuru*) Eti, Soa (*Nuru*) Ol'a. Dalam penelitian ini informan kuncinya adalah Tokoh Adat, Aparat Pemerintah Negeri, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat lokal. Sebagaimana tertera dalam table berikut ini.

Tabel 1. Responden masyarakat dalam penegelolaan sumberdaya hutan

No	Jenis Responden	Jumlah
1	Pemerintah Desa	1
2	Kepala Soa	5
3	Tokoh Masyarakat	1
4	Tokoh Pemuda	1
5	Masyarakat Lokal	12

Sumber data wawancara 2025

Metode analisis data

Pengolahan data dilakukan melalui analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah strategi riset yang mengutamakan pemahaman komprehensif terhadap fenomena sosial, kultural, atau psikologis dengan mengeksplorasi signifikansi, pengalaman, serta sudut pandang individu atau kelompok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan Lokal Masyarakat Negeri Buano Utara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal didefinisikan sebagai nilai-nilai warisan leluhur yang diterapkan dalam sistem kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bahasan Palirone (Sekdes) beliau mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat terkhususnya masyarakat Negeri Buano Utara yang dimana tujuannya yaitu untuk melindungi kelestarian ekosistem hutan.

Sedangkan menurut Saharim Nanilette (Kepala Soa Nuru Ola) yang mengatakan bahwa berbicara tentang kearifan lokal berarti berbicara mengenai hal-hal pelestarian atau pengelolaan sumber daya hutan. Pernyataan lain menurut Atradi Tipaheuw (Kepala Soa Nuru Na'ani) mengatakan bahwa semua hal tentang pelestarian, dan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Buano Utara itu merupakan penerapan dari kearifan lokal. Dengan demikian, kearifan lokal dapat dipahami sebagai filosofi hidup dan pengetahuan beserta ragam strategi kehidupan yang termanifestasi dalam aktivitas komunitas lokal sebagai respons terhadap berbagai permasalahan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Negeri Buano Utara memahami dan melakukan kearifan lokal turun temurun.

Kearifan lokal mengandung nilai-nilai kehidupan yang tinggi dan patut untuk terus dieksplorasi, dikembangkan, serta dilestarikan di tengah dinamika perubahan sosial budaya dan modernisasi. Di tengah dinamika perubahan sosial budaya, modernisasi, dan tekanan globalisasi, kearifan lokal tetap berfungsi sebagai sumber identitas, kohesi sosial, dan pedoman perilaku yang adaptif. Penelitian kontemporer menekankan bahwa kearifan lokal bukan sekadar warisan tradisional, tetapi merupakan *living knowledge system* yang terus berkembang dan mampu berinovasi menghadapi tantangan baru seperti degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan transformasi ekonomi (Berkes, 2017). Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lampau yang terus dipegang teguh sebagai pedoman hidup; meskipun bersifat lokal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki dimensi universal. Sebagaimana dinyatakan oleh Mudin Tamarele (Kepala Soa Nuru Nai'ni) bahwa praktik kearifan lokal yang dilaksanakan oleh masyarakat Negeri Buano Utara bertujuan mempertahankan nilai-nilai sosial budaya serta adat istiadat agar tidak terkikis oleh zaman.

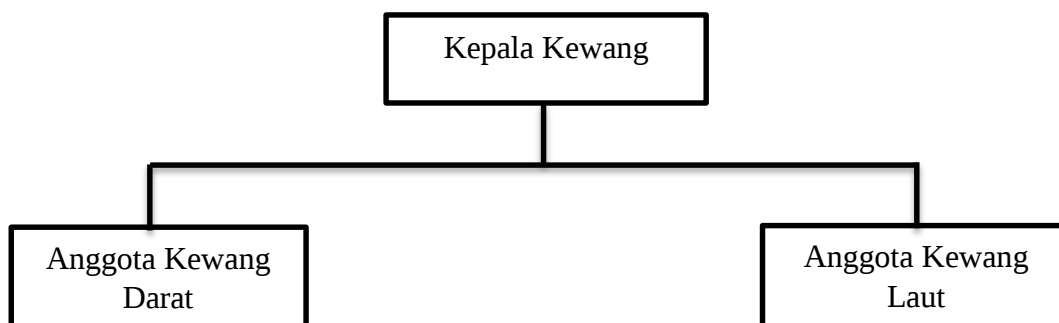
Jenis-Jenis Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Negeri Buano Utara

Di Negeri Buano Utara (Pulau Seram, Maluku), terdapat berbagai bentuk kearifan lokal yang diimplementasikan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Menurut Abutalip Palirone (Tokoh Masyarakat), Buano Utara memiliki sejumlah kearifan lokal yang sangat dijaga oleh warga setempat. Kearifan lokal tersebut diturunkan lintas generasi dan telah menjadi elemen integral dari sistem adat serta praktik kehidupan keseharian masyarakat. Proses pewarisan ini biasanya berlangsung melalui praktik langsung, cerita rakyat, ritual adat, dan institusi sosial yang melekat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kearifan lokal menjadi bagian integral dari sistem adat setempat (Ens et al., 2015). Berikut merupakan beberapa bentuk kearifan lokal yang khas di Negeri Buano Utara.

1. Kewang

Kewang adalah lembaga adat yang bertugas mengawasi dan melindungi hutan, sungai, dan kawasan penting lainnya. Mereka memiliki wewenang adat untuk mengatur pemanfaatan hutan,

termasuk memberi sanksi bagi pelanggar aturan adat. Seperti yang dikatakan oleh Bahasan Palirone (Sekdes) yang mengatakan di Buano Utara kewang sangat berperan penting dalam memperhatikan dan mengawasi hutan dan kawasan penting lainnya, seperti hutan adat, batas wilayah So'a, serta menagih ingkam dalam sumber daya hutan di Negeri Buano Utara.



Gambar 1. Struktur Kewang di Negeri Buano Utara
(Sumber data Kantor Desa Buano Utara 2025)

2. Sasi Hutan

Sasi adalah sistem larangan adat untuk tidak mengambil hasil hutan di wilayah tertentu selama jangka waktu tertentu (Mulyawan et al., 2013; Persada, et al., 2018; Vindy dan Subroto, 2024; Pahleviannur, 2024; Lestari et al., 2024). *Sasi* di Negeri Buano Utara dilakukan pada beberapa jenis hasil hutan berdasarkan soa dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis Sumber Daya Hutan yang Dikenai Hukum Sasi

No	Soa/ Nuru	Jenis Sumberdaya Hutan
1	Soa/ Nuru Na'in	Kayu putih, kayu
2	Soa/ Nuru Huhuni	Kayu putih, kayu
3	Soa/ Nuru Na'ani	Kayu putih, pohon sagu, kayu
4	Soa/ Nuru Ety	Kayu putih, pohon sagu, kayu
5	Soa/Nuru Ola	Kayu putih, pohon sagu, kayu

Sumber data wawancara 2025

Tabel 2 menunjukkan hanya terdapat 3 jenis hasil hutan yang disasi yaitu kayu putih, kayu dan sagu. Tujuan utama *sasi* hutan adalah melindungi sumber daya hutan agar bisa pulih kembali. Seperti menurut Ismail Husemahu Amd.,TL (Masyarakat Buano Utara) mengatakan bahwa sasi hutan di Negeri Buano Utara adalah salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat adat di Negeri Buano Utara yang berfungsi untuk melindungi dan melestarikan sumber daya hutan. Selain itu Hamdan Tuhuteru (Kepala Soa Ety) mengatakan bahwa sasi hutan adalah sistem pengelolaan hutan tradisional yang berbasis nilai-nilai adat yang mengatur sumberdaya hutan seperti kayu, pohon sagu, minyak kayu putih. Sedangkan menurut Asmat Tamalene S.H (Kepala Pemuda Negeri Buano Utara) *sasi* hutan

Received: 19 November 2025; Revised: 10 Desember 2025; Accepted: 14 Desember 2025; Published: 24 Januari 2026

merupakan contoh kearifan lokal yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sumberdaya hutan, serta mempromosikan kelestarian hutan dan keseimbangan anatar kebutuhan manusia dan Alam.

Tabel 3. Peraturan-peraturan Sasi beserta Sanksi

No	Aturan-aturan	Sanksi
1	Kepala-kepala soa melakukan sosialisasi kepada anak soa	Dipanggil oleh kepala soa untuk memberikan peringatan.
2	Dilarang mengambil atau menebang kayu tanpa izin kepala soa dan kawang terkait	Dipanggil oleh kepala soa untuk memberikan sanksi, apabila terulang kembali maka dipanggil oleh kepala soa dengan denda berupa uang 1x lipat dengan yang sudah ditentukan
3	Apabila tidak mendengar dan tetap melanggar peraturan dari soa/nuru	Maka sanksi yang diberikan secara ritual adat untuk menyumpahi orang tersebut agar supaya umur tidak panjang atau sakit.

Sumber data wawancara 2025

3. Larangan Adat (Pamali)

Beberapa kawasan hutan dianggap keramat (sacred) atau dihuni roh leluhur, sehingga masyarakat dilarang menebang pohon sembarangan. Pelanggaran terhadap kawasan ini diyakini bisa membawa musibah atau penyakit (disebut "kena tulah").

Tabel 4 . Larangan Adat serta sanksi

No	Larangan	Sanksi
1	Dilarang menebang pohon di areal tempat keramat	Dipanggil oleh kepala soa untuk memberikan peringatan.
2	Melindungi tempat-tempat peninggalan leluhur	Jika mengulang melanggar aturan maka keluarga dalam kehusahan, soa/ nuru tidak turut membantu, dan membuat musyawarah adat untuk membuat perjanjian secara adat.

Sumber data wawancara 2025

Seperti yang di jelaskan oleh Bahasan Palirone (Sekdes) larangan adat (pamali) merupakan larangan terhadap hutan yang dianggap mistis sehingga masyarakat dilarang melakukan aktivitas sembarangan di hutan tersebut. Sedangkan menurut Abutalip Palirone S.Sos (Tokoh Masyarakat) yang mengatakan bahwa larangan adat (Pamali) dalam pengelolaan sumber daya hutan memiliki beberapa aspek penting yang pertama yaitu kawasan hutan yang dilindung karena nilai spritual, religius atau budaya.

4. Pemanfaatan hasil hutan berbasis Musyawarah Adat

Setiap pemanfaatan hasil hutan seperti penebangan kayu harus mendapat izin dari tokoh adat atau soa melalui musyawarah negeri. Menjamin bahwa pemanfaatan dilakukan secara bijaksana dan tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti menurut Saharim Nanilette (Kepala Soa Nuru Ola) yang mengatakan bahwa musyawarah adat dilakukan untuk mendapatkan izin dalam melakukan aktivitas penebangan kayu pada daerah yang dikelola oleh tokoh adat atau soa tertentu.

5. Hukum Adat Tertulis dan Tidak Tertulis

Beberapa aturan tertulis didokumentasikan oleh kawang atau lembaga adat lainnya. Namun sebagian besar masih bersifat lisan, diwariskan lewat cerita, petuah, dan ritual adat. Seperti yang dikatan oleh Atradi Tipaheuw (Kepala Soa Nuru Na'ani) mengatakan bahwa hukum adat tertulis berbentuk dokumen keputusan hasil musyawarah adat peraturan penempatan kawasan sakral atau hutan larangan (Hutan Adat), hukum adat tidak tertulis adalah aturan-aturan adat yang hidup dalam praktik masyarakat, diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi, yang ditaati secara sosial.

KESIMPULAN

Kearifan lokal masyarakat Negeri Buano Utara merupakan sistem pengetahuan dan praktik adat yang diwariskan lintas generasi dan berfungsi sebagai mekanisme utama dalam pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Melalui lembaga adat seperti kawang, aturan sasi hutan, larangan adat, serta musyawarah negeri, masyarakat mampu mengatur pemanfaatan hutan secara bijaksana, menjaga keseimbangan ekologis, dan menegakkan kepatuhan sosial. Praktik-praktik tersebut tidak hanya melindungi keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga memperkuat identitas budaya, kohesi sosial, dan ketahanan komunitas di tengah dinamika modernisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Berkes, F. 2017. *Sacred ecology*. Routledge. London
- De Royer, S., Van Noordwijk, M., & Roshetko, J. M. 2018. Does community-based forest management in Indonesia devolve social justice or social costs?. *International Forestry Review*, 20(2), 167-180. <https://doi.org/10.1505/146554818823767609>
- Ens, E.J., Pert, P., A. Clarke, P.A., Budden, M., Lilian Clubb, L., Doran, B, Douras. C., Gaikwad, J., Gott, B.,Leonard, S., Locke, J., Packer, J., Turpin, G., Wason, S. 2015. Indigenous biocultural knowledge in ecosystem science and management: Review and insight from Australia. *Biological Conservation*, 181, 133-149. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.11.008>
- Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Murniati, Subarudi, Mulyanto, B., Ekawati, S., Garsetiasih R., Pratiwi., Sumirat B.K., Sawitri, R., Heriyanto, N. M., Takandjandji, M.,

- Widarti. A., Surati, Desmiwati, Kalima, T., Effendi, R., Martin, E., Ulya, N. A., Sylviani, Nurlia. 2022. Integrating social forestry and biodiversity conservation in Indonesia. *Forests*, 13(12), 2152. <https://doi.org/10.3390/f13122152>
- Lestari, P. A., Lestari, F. D., Abidin, R. Z., Zuliansyah, R. D., Zulfayani, Z., & Suryani, D. R. 2024. Hutan, Kehidupan, dan Adat Sasi: Pelestarian Tradisi di Bumi Anim Ha. Cv Widina Media Utama. Bandung
- Masrillurahman, L. S. 2021. Peranan Masyarakat Adat dalam Menjaga dan Melestarikan Hutan Adat Mandala di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 8(3), 66-73.
- McElwee, P., Llamazares, Á. F., Thomas, Y. A, Babai, D., Bates, P., Galvin, K., Guèze, M., J., Molnár, Z., Ngo, H. T., García, V. R, Chowdhury, R.R., Samakov, A., Shrestha, U.B., Díaz, S., Brondízio, E. S., Working with Indigenous and local knowledge (ILK) in large-scale ecological assessments: Reviewing the experience of the IPBES Global Assessment. *Journal of Applied Ecology*, 57(9), 1666-1676. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13705>
- Mulyawan, M. B., Basuni, S., & Kosmaryandi, N. 2013. Kearifan tradisional perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya hutan oleh Suku Kanume di Taman Nasional Wasur. *Media Konservasi*, 18(3).
- Mulyoutami, E. 2010. *Perubahan Pola Perladangan: Pergeseran persepsi mengenai para peladang di Indonesia*. World Agroforestry Centre. Bogor
- Pahleviannur, M. R. 2024. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Hukum Adat SASI di Indonesia: A Systematic Literature Review. *Renewable Energy Issues*, 1(1), 10-10.
- Parera, E., Purwanto, R. H., Permadi, D. B., & Sumardi, S. 2024. Implikasi Karakteristik Budaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku. *Marsegu: Jurnal Sains dan Teknologi*, 1(8), 728-735. <https://doi.org/10.69840/marsegu/1.8.2024.728-735>
- Persada, N. P. R., Mangunjaya, F. M., & Tobing, I. S. 2018. Sasi sebagai budaya konservasi sumber daya alam di Kepulauan Maluku. *Ilmu Dan Budaya*, 41(59).
- Prins, K., Köhl, M., & Linser, S. 2023. Is the concept of sustainable forest management still fit for purpose?. *Forest Policy and Economics*, 157, 103072. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.103072>
- Saleh, A., Mujahiddin, M., & Gunawan, M. D. 2022. Optimizing Corporate Social Responsibility Funds for Community Empowerment and Regional Planning in Urban Slums. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(3), 203-209.

- Vindy, A., & Subroto, A. 2024. Efektivitas Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam Pada Masyarakat Ambon: The Effectiveness of Sasi Customary Law in Preserving Natural Resources in the Ambon Community. *Dialogia Iuridica*, 15(2), 078-099.
- Yamani, M. 2025. Prinsip dan Praktik. *Prinsip dan Praktik Kehutanan Berkelanjutan*. Penerbit : Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Sumatera Barat.